

SURAT KEPUTUSAN KEPALA DESA TEJANG PULAU SEBESI
NOMOR : 140/ /KD-TPS/16.01/ /2002

TENTANG
DAERAH PENGAMANAN LAUT

Menimbang:

- a. Hasil Kesepakatan Nelayan Desa Tejang Pulau Sebesi
- b. Keluhan Nelayan Desa Tejang Pulau Sebesi tentang menurunnya hasil tangkapan akibat beroperasinya alat tangkap tidak ramah lingkungan di sekitar Pulau Sebesi.

Mengingat :

- 1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang konservasi Sumber Daya Hayati dan Ekosistemnya
- 2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia
- 3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup
- 4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah
- 5) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan
- 6) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1985 tentang Perlindungan Hutan.
- 7) Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1999 tentang Pengendalian dan / atau Perusakan Laut.
- 8) Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom
- 9) Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 32 Tahun 2000 tentang Peraturan Desa.

Dengan Persetujuan Badan Perwakilan Desa
Memutuskan

Menetapkan : Daerah Pengamanan Laut

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam kesepakatan ini yang dimaksud dengan :

1. Masyarakat nelayan adalah salah satu komponen masyarakat yang berasal dari desa Tejang Pulau Sebesi dan bermata pencaharian dari hasil menangkap ikan di laut.
2. Rukun nelayan Bina Bahari adalah suatu kelompok atau organisasi yang berada di Desa Tejang Pulau Sebesi, dibentuk berdasarkan musyawarah masyarakat nelayan desa Tejang Pulau Sebesi, dan disahkan melalui surat keputusan ketua DPC HNSI Kabupaten Lampung Selatan.
3. Seksi keamanan adalah salah satu bagian dari kelompok nelayan Desa Tejang Pulau Sebesi, yang dibentuk berdasarkan musyawarah nelayan dan disahkan melalui Surat Keputusan Ketua Nelayan serta diketahui oleh Kepala Desa Tejang Pulau Sebesi.
4. Daerah Pengamanan Laut adalah pantai dan laut yang termasuk dalam daerah administratif Pemerintahan Desa Tejang Pulau Sebesi dan Pulau Sebuku.

BAB II
CAKUPAN DAERAH PENGAMANAN LAUT

Pasal 2

Daerah Pengamanan Laut merupakan seluruh daerah pesisir dan laut di sekitar Pulau Sebesi sejauh 1,5 mil dari pantai terluar Pulau Sebesi.

BAB III
TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB SEKSI KEAMANAN

Pasal 3

Dalam hal ini seksi keamanan Rukun Nelayan Bina Bahari Desa Tejang Pulau Sebesi mengemban tugas dan tanggung jawab antara lain:

1. Melaksanakan tugas dan tanggung jawab dalam rangka mengamankan pantai dan laut sekitar Pulau Sebesi sesuai dengan kesepakatan Masyarakat Nelayan Desa Tejang Pulau Sebesi.
2. Mengawasi dan mencegah terjadinya pelanggaran yang dilakukan oleh Masyarakat Nelayan Desa Tejang Pulau Sebesi maupun masyarakat nelayan luar Pulau Sebesi.
3. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada ketua organisasi Rukun Nelayan Bina Bahari Desa Tejang Pulau Sebesi.

BAB IV

KEWAJIBAN DAN HAL YANG DIPERBOLEHKAN

Pasal 4

1. Setiap masyarakat nelayan berkewajiban untuk menjaga dan mengawasi pantai dan laut yang diamankan sesuai dengan kesepakatan Masyarakat Nelayan Desa Tejang Pulau Sebesi.
2. Setiap masyarakat nelayan mempunyai hak dan tanggung jawab untuk berpartisipasi dalam perencanaan dan pelaksanaan operasi pengamanan pantai dan laut Pulau Sebesi.
3. Setiap masyarakat nelayan tradisional berhak berusaha pada pantai dan laut yang diamankan kecuali zona inti daerah perlindungan laut dengan tidak melanggar kesepakatan yang ada.
4. Setiap masyarakat nelayan berhak dan berkewajiban meminta dan membantu bila mengalami dan melihat anggota nelayan terkena musibah.
5. Setiap masyarakat nelayan luar berhak beristirahat dan bermalam pada tempat tertentu, atau daerah yang disepakati Masyarakat Nelayan Desa Tejang Pulau Sebesi.

BAB V

HAL-HAL YANG DILARANG DILAKUKAN

Pasal 5

Segala bentuk kegiatan yang dapat mengakibatkan kerusakan dan merugikan masyarakat nelayan pada khususnya dan Masyarakat Desa Tejang Pulau Sebesi pada umumnya,

dilarang dilakukan pada daerah pantai dan laut yang telah disepakati oleh masyarakat nelayan desa Tejang Pulau Sebesi. Adapun hal-hal yang dilarang dilakukan antara lain :

1. Beristirahat atau bermalam disembarang tempat.
2. Menangkap ikan atau biota lainnya dengan menggunakan peralatan yang telah dimodifikasi seperti :
 - a. Dengan menggunakan peralatan porsein atau sebaliknya.
 - b. Dengan menggunakan peralatan gardan atau sejenisnya.
 - c. Dengan menggunakan peralatan jaring arad, rampus, atau sejenisnya.
3. Menangkap ikan atau biota lainnya dengan menggunakan racun sianida atau sejenisnya.
4. Menangkap ikan atau biota lainnya dengan menggunakan bom atau sejenisnya.
5. Dengan sengaja memungut atau menampung ikan atau biota lainnya dari hasil kegiatan yang menggunakan bahan peledak atau racun sianida.

BAB VI

SANKSI

Pasal 6

Barang siapa melakukan perbuatan seperti yang ditentukan dalam pasal 5 point (3, 4 dan 5) dikenakan sanksi yaitu mengamankan semua peralatan yang dipakai dalam pelanggaran aturan Daerah Pengamanan Laut dan kemudian diserahkan kepada pihak kepolisian sebagai penyidik, untuk diproses sesuai dengan ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 7

1. Barang siapa melakukan perbuatan melanggar ketentuan pasal 6 point (2) dikenakan sanksi tingkat pertama berupa permintaan maaf oleh pelanggar, mengembalikan semua hasil yang diperoleh dari pemanfaatan, dan menandatangani surat pernyataan tidak akan mengulangi lagi pelanggaran yang dilakukan di hadapan aparat desa, Keamanan Laut dan masyarakat.

2. Barang siapa dengan sengaja melakukan perbuatan kedua kalinya seperti yang ditentukan dalam pasal 6 point (2) dikenakan sanksi tingkat kedua yaitu sanksi berupa denda berupa sejumlah uang yang akan ditentukan kemudian oleh Keamanan Laut dan semua peralatan yang dipakai dalam pelanggaran aturan Daerah Pengamanan Laut diamankan.
3. Barang siapa dengan sengaja melakukan perbuatan lebih dari tiga kali seperti yang ditentukan dalam pasal 6 point (2) dikenakan sanksi tingkat ketiga yaitu sanksi berupa denda berupa sejumlah uang yang akan ditentukan kemudian oleh Keamanan Laut, mengamankan semua peralatan yang dipakai dalam pelanggaran aturan Daerah Pengamanan Laut dan kemudian diserahkan kepada pihak kepolisian sebagai penyidik, untuk diproses sesuai dengan ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 8

Barang siapa melakukan perbuatan melanggar ketentuan pasal 6 point (1) dikenakan sanksi sesuai dengan hasil musyawarah pengurus rukun nelayan.

BAB VII PENGAWASAN

Pasal 9

1. Daerah yang diamankan adalah pantai dan laut sekitar Pulau Sebesi pada batas 1,5 mil (2778 meter), terhitung dari garis pantai terdekat ke arah laut pada saat air laut mengalami surut terendah.
2. Daerah yang diamankan dijaga untuk kepentingan dan kesejahteraan masyarakat nelayan tradisional.
3. Setiap masyarakat nelayan berkewajiban mengawasi, mencegah, dan melaporkan pada seksi keamanan atau pengurus rukun nelayan Bina Bahari bila mengetahui tindakan pelanggaran diluar kesepakatan masyarakat nelayan desa Tejang Pulau Seesi.

BAB VIII
PENUTUP

Pasal 10

1. Hal-hal yang perlu diatur dalam kesepakatan Masyarakat Nelayan Desa Tejang Pulau Sebesi, sepanjang pelaksanaan pengawasan pantai dan laut sekitar Pulau Sebesi akan diatur lebih lanjut melalui keputusan Musyawarah Aparat Pemerintahan Desa Tejang Pulau Sebesi untuk dijadikan Keputusan Desa.
2. Kesepakatan Masyarakat Nelayan Desa Tejang Pulau Sebesi mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Demikian kesepakatan nelayan desa Tejang Pulau Sebesi tentang Pengamanan Pantai dan Laut, telah dibuat dengan benar dan apabila dipandang perlu dapat disempunakan kembali sesuai musyawarah dengan suatu keputusan bersama Masyarakat Nelayan dan Pemerintahan Desa Tejang Pulau Sebesi dalam jangka waktu yang tidak ditentukan.

Menyetujui,
Ketua BPD Tejang Pulau Sebesi

Ttd
Syaifullah Hafifi

Ditetapkan di : Pulau Sebesi
Pada Tanggal : 2002
Kepala Desa Tejang Pulau Sebesi

Ttd
P.Noor Alam

Lampiran 5. Daftar Kesepakatan yang dibuat Pemerintah Desa Tejang Pulau Sebesi

**SURAT KEPUTUSAN KEPALA DESA TEJANG PULAU SEBESI
NOMOR 140/02/KD-TPS/16.01/I/2002**

**TENTANG
ATURAN DAERAH PERLINDUNGAN LAUT**

Menimbang :

- a. Adanya Daerah Perlindungan Laut Di Desa Tejang yang bertujuan untuk melindungi kawasan terumbu karang.
- b. Hasil musyawarah pada hari jumat, 25 januari 2002 di balai desa tejang yang dihadiri oleh Aparat Desa Tejang, Badan Perwakilan Desa, dan beberapa tokoh masyarakat untuk menentukan aturan Daerah Perlindungan Laut.

Mengingat :

- 1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Hayati Dan Ekosistemnya
- 2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia
- 3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup
- 4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah
- 5) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan
- 6) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1985 tentang Perlindungan Hutan
- 7) Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1999 tentang Pengendalian Dan / Atau Perusakan Laut.
- 8) Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom
- 9) Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 32 Tahun 2000 tentang Peraturan Desa.

Dengan Persetujuan Badan Perwakilan Desa

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **ATURAN DAERAH PERLINDUNGAN LAUT**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Masyarakat desa adalah seluruh penduduk Desa Tejang Pulau Sebesi dan Pulau Sebuku.
2. Nelayan adalah penduduk yang pekerjaannya sebagai pencari ikan di laut yang berasal dari desa dan atau luar Desa Tejang.
3. Badan pengelola daerah perlindungan laut adalah Organisasi Masyarakat yang dibentuk melalui keputusan bersama masyarakat, dengan surat Keputusan Kepala Desa
4. Daerah Perlindungan Laut adalah bagian pesisir dan laut tertentu yang termasuk dalam Daerah Administratif Pemerintahan Desa Tejang.

BAB II

CAKUPAN DAERAH PERLINDUNGAN LAUT

Pasal 2

1. Daerah perlindungan laut terdiri dari 4 lokasi yang ada di pesisir Pulau Sebesi yang bernama Kebon Lebar dan Sianas, Pulau Sawo, Pulau Umang dan Kayu Duri.
2. Batas lokasi daerah perlindungan laut Kebon Lebar dan Sianas adalah :
 - a. Titik batas I merupakan titik batas antara Regahan Lada dan Kebon Lebar.
 - b. Titik batas II merupakan titik yang berjarak 200 meter kearah laut dari titik batas I.
 - c. Titik batas III merupakan daerah Sianas yang bernama Sianas.
 - d. Titik batas IV merupakan titik yang berjarak 200 meter kearah laut dari titik batas III.
 - e. Garis yang menghubungkan titik batas II dan IV merupakan garis lengkung yang mengikuti garis pantai.
3. Batas lokasi Daerah Perlindungan Laut Pulau Sawo adalah seluruh kawasan terumbu karang yang ada di Pulau Sawo.

4. Batas lokasi Daerah Perlindungan Laut Pulau Umang adalah seluruh kawasan terumbu karang di sekitar Pulau Umang.
5. Batas lokasi daerah perlindungan Laut Kayu Duri adalah :
 - a. Titik batas I merupakan titik yang bernama Pekonnampai
 - b. Titik batas II merupakan titik yang berjarak 100 meter kearah laut dari titik batas I
 - c. Titik batas III merupakan daerah yang bernama Kayu Duri.
 - d. Titik batas IV merupakan titik yang berjarak 100 meter kearah laut dari titik batas III.
 - e. Garis yang menghubungkan titik batas II dan IV merupakan garis lengkung yang mengikuti garis pantai.

Pasal 3

Zona Penyangga merupakan daerah disekitar Daerah Perlindungan Laut dengan radius sejauh 50 meter.

BAB III TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB BADAN PENGELOLA

Pasal 4

1. Badan Pengelola yang dibentuk bertugas membuat perencanaan pengelolaan Daerah Perlindungan Laut yang disetujui oleh masyarakat.
2. Badan Pengelola bertanggung jawab dalam perencanaan lingkungan hidup untuk pengelolaan Daerah Perlindungan Laut yang berkelanjutan.
3. Badan Pengelola yang dibentuk bertugas untuk mengatur, menjaga pelestarian dan pemanfaatan daerah yang dilindungi untuk kepentingan masyarakat.
4. Badan Pengelola berhak melakukan penangkapan terhadap pelaku yang terbukti melanggar ketentuan dalam keputusan ini.
5. Badan Pengelola berhak melaksanakan pengamanan atas barang dan atau alat-alat yang dipergunakan sesuai ketentuan yang berlaku dalam keputusan ini.

BAB IV
KEWAJIBAN DAN HAL-HAL YANG DIPERBOLEHKAN

Pasal 5

1. Setiap penduduk desa wajib menjaga, mengawasi dan memelihara kelestarian daerah pesisir dan laut yang dilindungi.
2. Setiap penduduk desa dan atau kelompok mempunyai hak dan bertanggung jawab untuk berpartisipasi dalam perencanaan pengelolaan lingkungan hidup di daerah yang dilindungi.
3. Setiap orang atau kelompok yang akan melakukan kegiatan dan atau aktivitas dalam Daerah Perlindungan (Zona Inti), harus terlebih dahulu melapor dan memperoleh ijin dari badan pengelola.
4. Kegiatan yang dapat dilakukan dalam daerah yang dilindungi (Zona Inti), adalah kegiatan orang-perorang dan atau kelompok, yaitu penelitian, dan wisata, terlebih dahulu melapor dan memperoleh ijin dari badan pengelola, dengan membayar biaya pengawaan dan perawatan, yang akan ditentukan kemudian oleh badan pengelola.
5. Kegiatan yang dapat dilakukan di dalam zona penyanggah, adalah pemanfaatan terbatas oleh nelayan.

BAB V
TATA CARA PEMBUNGUTAN DAN PENERIMAAN DANA

Pasal 6

1. Dana yang diperoleh dari kegiatan dalam daerah perlindungan, diperuntukkan sebagai dana pendapatan untuk pembiayaan petugas atau kelompok pengawasan/patrolis laut, pemeliharaan rumah/menara pengawas, pembelian peralatan penunjang seperti pelampung, bendera laut dan biaya lain – lain yang diperlukan dalam upaya perlindungan daerah pesisir dan laut, dan tata cara pemungutannya oleh petugas yang ditunjuk melalui keputusan bersama badan pengelola Daerah Perlindungan Laut.
2. Dana-dana lain yang diperoleh melalui bantuan dan partisipasi pemerintah dan atau organisasi lain yang tidak mengikat yang dipergunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan pengelolaan Daerah Perlindungan Pesisir dan Laut.

BAB VI
HAL-HAL YANG TIDAK DAPAT DILAKUKAN ATAU DILARANG

Pasal 7

Semua bentuk kegiatan yang dapat mengakibatkan kerusakan lingkungan dilarang dilakukan di daerah pesisir dan laut yang sudah disepakati dan diterapkan bersama untuk dilindungi (Zona Inti dan Zona Penyangga).

Pasal 8

Hal-hal yang tidak dapat dilakukan/dilarang dalam zona inti sebagai berikut :

1. Melintasi/melewati/menyebrangi daerah perlindungan laut kecuali darurat.
2. Memancing/menangkap ikan dengan segala jenis alat tangkap.
3. Mengambil biota hewan dan tumbuhan yang hidup ataupun mati.
4. Menarik ikan dengan sengaja menggunakan lampu di sekitar Daerah Perlindungan Laut pada malam hari.
5. Membuang jangkar di sekitar Daerah Perlindungan Laut.
6. Memelihara rumput laut dan ikan karang disekitar Daerah Perlindungan Laut
7. Menempatkan bagan di sekitar Daerah Perlindungan Laut
8. Membuang sampah disekitar Daerah Perlindungan Laut
9. Melakukan penambangan di Daerah Perlindungan Laut

Pasal 9

Hal-hal yang tidak dapat dilakukan/dilarang dalam zona penyangga sebagai berikut :

1. Menangkap ikan dengan segala jenis alat tangkap kecuali pancing dan panah.
2. Mengambil biota hewan dan tumbuhan yang hidup ataupun mati kecuali ikan
3. Menarik ikan dengan sengaja menggunakan lampu pada malam hari.
4. Memelihara rumput laut dan ikan karang.
5. Membuang sampah
6. Melakukan penambangan

BAB VII SANKSI

Pasal 10

1. Barang siapa melakukan perbuatan melanggar ketentuan pasal 7, 8 dan 9 dikenakan sanksi tingkat pertama berupa permintaan maaf oleh pelanggar, mengembalikan semua hasil yang diperoleh dari Daerah Perlindungan Laut dan atau diamankan, dan menandatangani surat pernyataan tidak akan mengulangi lagi pelanggaran yang dilakukan di hadapan aparat desa, badan pengelola dan masyarakat.
2. Barang siapa dengan sengaja melakukan perbuatan kedua kalinya seperti yang ditentukan dalam pasal 7, 8 dan 9 dikenakan sanksi tingkat kedua yaitu sanksi berupa denda berupa sejumlah uang yang akan ditentukan kemudian dalam aturan badan pengelola dan mengamankan semua peralatan yang dipakai dalam pelanggaran aturan Daerah Perlindungan Laut.
3. Barang siapa dengan sengaja melakukan perbuatan ketiga kalinya seperti yang ditentukan dalam pasal 7, 8 dan 9 dikenakan sanksi tingkat ketiga yaitu sanksi berupa dengan berupa sejumlah uang yang akan ditentukan kemudian dalam aturan badan pengelola, mengamankan semua peralatan yang dipakai dalam pelanggaran aturan Daerah Perlindungan Laut dan berkewajiban melakukan pekerjaan sosial untuk kepentingan masyarakat (kerja bakti, membetulkan mck, dll) atau sanksi lain yang ditentukan kemudian oleh aparat dan masyarakat desa.
4. Barang siapa dengan sengaja melakukan perbuatan seperti yang ditentukan dalam pasal 7, 8 dan 9 lebih dari tiga kali dikenakan sanksi sanksi berupa sanksi seperti pasal 10 ayat (3) di atas, dan kemudian diserahkan kepada pihak kepolisian sebagai penyidik, untuk diproses sesuai dengan ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII PENGAWASAN

Pasal 11

1. Daerah yang dilindungi adalah merupakan Daerah Pesisir dan Laut yang telah dipilih dan disetujui bersama oleh seluruh masyarakat Desa Tejang.
2. Daerah yang dilindungi dijaga kelestariannya untuk kepentingan masyarakat Desa Tejang.

3. Setiap anggota masyarakat berkewajiban melaporkan kepada badan pengelola atau pemerintah desa, apabila mengetahui tindakan-tindakan perusakan lingkungan dan lain-lain yang dilakukan oleh orang-perorang dan atau kelompok, sehubungan dengan pelestaraan daerah perlindungan.

BAB IX PENUTUP

Pasal 12

1. Hal-hal yang perlu diatur dalam keputusan desa ini sepanjang mengenai pelaksanaan perlindungan daerah pesisir dan laut, akan diatur lebih lanjut dengan keputusan musyawarah desa.
2. Keputusan masyarakat desa ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Demikian keputusan masyarakat Desa Tejang, tentang perlindungan Daerah Pesisir dan Laut sudah dibuat dengan benar dan apabila dipandang perlu dapat disempurnakan kembali sesuai musyawarah dengan suatu keputusan bersama masyarakat dan Pemerintah Desa Tejang, dalam jangka waktu yang tidak ditentukan. Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan segala sesuatunya akan diperbaiki sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Pulau Sebesi

Menyetujui,

Ketua BPD Tejang Pulau Sebesi

]

Ttd

Syaifullah Hafifi

Pada Tanggal : 25 Januari 2002

Kepala Desa Tejang Pulau Sebesi

Ttd

P. Noor Alam